



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 1973

TENTANG

PEMBUBARAN TEAM KERJA PENYIAPAN BAHAN SIDANG

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

TAHUN 1972/1973

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah diselesaikannya tugas-tugas Team Kerja Penyiapan Bahan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1972/1973 sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1972 jo. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1972, dipandang perlu untuk membubarkan Team Kerja tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUBARAN TEAM KERJA PENYIAPAN BAHAN SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TAHUN 1972/1973.**

PERTAMA : Membubarkan Team Kerja Penyiapan Bahan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1972/1973 sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1972 jo. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1972 dan memberhentikan anggota-anggotanya sebagaimana nama-namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini, dengan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas segala tugas yang telah dilaksanakan.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Agustus 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

L A M P I R A N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1973
TENTANG
PEMBUBARAN TEAM KERJA PENYIAPAN BAHAN SIDANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
TAHUN 1972/1973

1. Letnan Jenderal TNI. DARJATMO - sebagai Ketua merangkap Anggota;
KASKAR Departemen HANKAM
2. Mayor Jenderal TNI. KARTIDJO - sebagai Wakil Ketua merangkap
Wakil Ketua M.P.R. Anggota ;
3. Brigadir Jenderal TNI. WANG- - sebagai Sekretaris merangkap
SUWANDI, SH DIRJEN Khusus De- Anggota ;
partemen Dalam Negeri
4. Kolonel CKH. ABDUL KADIR BE- - sebagai Anggota ;
SAR, SH, Dosen SESKOAD
5. Brigadir Jenderal TNI. SRI HARDIMAN, - sebagai Anggota ;
SH, SEKJEN D.P.R.
6. SOEGONDO SOEMODIREJO, SH, - sebagai Anggota ;
DIRJEN. Pembinaan Hukum Depar-
temen Kehakiman
7. Mayor Jenderal TNI HERTASNING - sebagai Anggota ;
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa
Penuh R.I. untuk Pemerintah Australia

8. BARLI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. BARLI HALIM, SE, Ketua Badan - sebagai Anggota ;
Koordinator Penanaman Modal
9. Drs, H. MASHUD WISNUSAPUTRA, - sebagai Anggota ;
Staf Ahli Menteri Pertanian
10. Drs. SALAMUN A.T. SEKJEN,De- - sebagai Anggota ;
partemen Keuangan
11. Prof.Dr.Ir. Tb. BACHTIAR RIFAI, - sebagai Anggota ;
Pegawai Tinggi diperbantukan pada
Menteri Pendidikan & Kebudayaan
12. Kolonel (Tit.) Drs. H.B. RANGKUTI, - sebagai Anggota ;
SEKJEN. Departeman Agama
13. Brigadir Jenderal TNI.ACHMADI, - sebagai Anggota ;
DIRJEN. BINA KARYA Departemen Sosial
14. SAMSOE SOEGITO, DIRJEU. Radio T.V. - sebagai Anggota ;
FILM, Departemen Penerangan
15. Mayor Jenderal TNI. SLAMET DANUDIR- - sebagai Anggota ;
DJO, SEKJEN. Departemen Perhubungan/
Deputy Perencanaan Programk & Pe-
laksanaan Bappenas
16. MARATHON WIRIJAMIHARDJA, SE, - sebagai Anggota ;
Direktur Bank Indonesia

17. Brigadir ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

17. Brigadir Jenderal TNI. ISMAIL SALEH, PH, - sebagai Anggota ;
Wakil Sekretaris Kabinet R.I.

18. Dr. J.B. SOEMARLIN, Menteri Negara - sebagai Anggota ;
Penertiban Aparatur Negara/Wakil
Ketua BAPPENAS

19. Dr.Ir. POERNOMOSIDI, DIRJEN. - sebagai Anggota ;
Binamarga Departemen P.U.T.L.

20. SOEJOTO, SH, Deputy Perencanaan - sebagai Anggota;
Pembangunan Spirituil & Rokhaniah
BAPPENAS

21. Prof.Dr. KUNTJARANINGRAT,Deputy - sebagai Anggota ;
Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan
LIPI

22. Mayor Jenderal TNI. ADNIL HASNAN - sebagai Anggota ;
HABIB, KASDEP, Departemen. HANKAM

23. Mayor Jenderal TNI. AMIR MURTONO - sebagai Anggota ;
SH. ASBIN SOSPOL Departemen HANKAM

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Agustus 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.